

ANALISIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Disusun oleh :

Andika Hamdiyana Ramdani (2216041120)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data pusat yang berisi pengumpulan data, analisis, dan pembauran data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam perencanaan, pengembangan dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial. Proses pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan dengan cara pendataan langsung oleh petugas yang telah ditetapkan pemerintah desa atau kelurahan, selanjutnya data yang terkumpul diserahkan ke Dinas Sosial. Setelah itu akan diadakan finalisasi pengolahan data oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) untuk menetapkan data. Ruhyana & Ferdiansyah (2020) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan; penerima bantuan dan pemberdaya sosial; serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS digunakan sebagai acuan untuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu. DTKS juga merupakan alat untuk mengidentifikasi dan memetakan kemiskinan di Indonesia. Pengelolaan DTKS awalnya menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu. Permensos tersebut menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola, dengan baik, akuntable, dan berkelanjutan. Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang berkesinambungan, terpadu, dan terarah yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara, seperti jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang tiada hentinya. Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan manusia. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain Bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan permasalahan tersebut terdapat di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangat berbeda-beda. Sedangkan menurut Friendman (1979) dalam bukunya Suyoto (2013 : 2), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kebutuhan sosial seperti modal produktif aset, perumahan, peralatan, kesehatan, keuangan, organisasi sosial, jaringan sosial, dan informasi.

Kemiskinan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara, karena masyarakat yang miskin cenderung keterbatasan atau tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membeli barang maupun jasa. Menurut Syahyuti (2006 : 95), bahwa terdapat indikator masyarakat miskin berdasarkan kelompoknya, yaitu kelompok rentan (*vulnerable group*) merupakan kelompok miskin yang mempunyai kehidupan yang lebih baik, namun rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya, lalu ada kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok kemiskinan yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan tetapi masih mempunyai akses dasar terhadap pelayanan sosial, yang terakhir terdapat kelompok kemiskinan yang paling miskin (*destitute*), merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan paling bawah dari garis kemiskinan, dan tidak mempunyai akses dasar terhadap pelayanan sosial. Adanya angka kemiskinan disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasannya akses pelayanan seperti kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tercatat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 sebanyak 90,51 ribu penduduk miskin. Dan untuk Provinsi Lampung sendiri pada tahun 2022 angka kemiskinan mencapai 1.002.410 jiwa. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023 25,90 Juta jiwa. Melihat dari data tersebut, masih banyak sekali penduduk terkhususnya di Kota Bandar Lampung yang berada dalam garis kemiskinan.

Banyak sekali persoalan yang timbul karena adanya kemiskinan, seperti rendahnya tingkat pendidikan yang dikarenakan dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Dari hasil

sensus penduduk tahun 2020-2022 terdapat lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif tetapi melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada desember 2021 tingkat penduduk yang berpendidikan rendah masih mendominasi. Sebagian besar penduduk yang berpendidikan rendah dikarenakan banyak dari mereka yang putus sekolah memilih bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarganya. Kemiskinan juga dapat mengakibatkan anak-anak kekurangan asupan gizi. Carolina Bangun (2016) menyatakan bahwa gizi buruk dan anak-anak yang putus sekolah juga dapat diakibatkan karena masalah kemiskinan yang multidimensial.

Permasalahan Kemiskinan menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah. Pemerintah harus dapat melakukan tindakan yang tepat guna mengatasi kemiskinan seperti melakukan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat miskin dengan meningkatkan aspek terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus melakukan pembangunan daerah, memberikan program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat berkontribusi dalam memberantas kemiskinan di Indonesia dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan dari 10,96% pada tahun 2014 menjadi 7-9% angka kemiskinan pada tahun 2019. Salah satu wujud dari komitmen tersebut ialah dengan meningkatkan percepatan dan ketepatan dalam menjangkau masyarakat miskin untuk mengakses lebih banyak program.

Dalam hal itu Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, supaya kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0%. Untuk keberhasilan pelaksanaan tersebut harus terintegrasi melalui kolaborasi dari beberapa sektor, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung juga melibatkan sektor swasta sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Data base yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Bandar Lampung untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan hanya satu, yaitu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk lebih mempermudah lagi program tersebut, Pemerintah Provinsi Bandar Lampung melakukan sinergitas antara perangkat provinsi dengan perangkat kabupaten/kota. Dan memfokuskan secara rata penanggulangan kemiskinan tersebut ke setiap kabupaten/kota. Sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang propenas melalui dua strategi, yang pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Lalu yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dan

terdapat tiga strategi dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, serta pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Strategi tersebut harus dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai tujuan. Terdapat 6 hal yang dapat mempengaruhi dalam implementasi menurut Londa (2018), 6 hal tersebut yaitu, sikap pelaksana, ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sumber daya, komunikasi antar organisasi, serta aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ialah memberikan Bantuan Sosial yang biasa disebut dengan Bansos. Bantuan Sosial tersebut diberikan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Program bansos dapat berupa bantuan makanan, uang, pendidikan, layanan kesehatan, atau berbagai bentuk lainnya untuk membantu mereka yang kurang beruntung atau dalam situasi yang sulit. Masyarakat yang berhak menerima bansos ialah masyarakat yang keadaannya tidak stabil karena krisis ekonomi, politik, sosial dan bencana alam. Bantuan Sosial (Bansos) juga dapat diberikan untuk lembaga swadaya masyarakat non pemerintahan, terutama yang bergerak dalam bidang pendidikan, agama, dan bidang lainnya yang mempunyai andil dalam mencegah masyarakat dari potensi permasalahan sosial. Tujuan dari bansos ialah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan memastikan bahwa semua orang mempunyai akses yang setara dan mempunyai kesempatan dalam menggunakan fasilitas dasar untuk hidup yang layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial, menyatakan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat fakir miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko kemiskinan.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2011, fakir miskin merupakan orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Untuk pemenuhan dan penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 menyebutkan “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, bantuan hukum dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial

untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerjasama antar pemangku kepentingan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah”.

Permasalahan kemiskinan sampai saat ini belum bisa teratasi, walaupun pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai cara, salah satunya menyalurkan Bantuan Sosial atau Bansos, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Ketidak efektifan tersebut dikarenakan masih banyak penerima atau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat pendistribusian dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp.185,23 Miliar, dana sebesar itu terindikasi belum tepat sasaran dalam penyalurannya. Permasalahan tersebut terkuak setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Ikhtisar Hasil Penelitian Semester II tahun 2022. Bantuan Sosial yang disalurkan berupa program BLT BBM, BLT Migor, dan Program sembako. Tujuan utama penyaluran bansos ini diberikan untuk masyarakat miskin atau keterbatasan sosial, tetapi masih saja adanya kesalahan dalam sasaran penerimanya. Misalnya saja Bantuan Sosial justru diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), seseorang yang mempunyai jabatan, seseorang yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan ada juga yang disalurkan pada orang yang sudah menerima bantuan ganda. Selain itu juga ada data penerima bantuan yang sudah mengajukan diri untuk tidak lagi terdaftar dalam data penerima bantaun karena merasa sudah mampu, tetapi masih saja dimasuk dalam data penyaluran bantaun sosial. Mengenai hal tersebut, Aswarodi selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan peninjauan secara berkala, dan melakukan sinkronisasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Asworodi juga menyatakan bahwa data penerima bantuan sosial bisa dihapus atau graduasi berkala dengan dua mekanisme, yaitu secara alami dan mandiri. Misalnya saja penerima bantaun sosial berupa Program Keluarga Harapan atau PKH yang ditujukan kepada anak sekolah dari SD,SMP, dan SMA, saat anak tersebut tidak lagi bersekolah maka tidak termasuk dalam kategori pelajar, oleh karena itu akan tergraduasi secara alami. Serta orang lanjut usia yang sudah meninggal dunia juga akan tergraduasi secara alami. Dan untuk mekanisme yang kedua yaitu warga secara sadar dan sukarela atau mandiri untuk meminta namanya dihapus dalam penerimaan bantuan sosial.

Graduasi dalam program bantuan sosial merujuk pada proses atau upaya untuk membantu penerima bantuan sosial agar dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan tersebut secara bertahap. Tujuan dari adanya graduasi ini adalah mengarahkan penerima bantuan agar bisa mandiri secara ekonomi dan sosial sehingga tidak ketergantungan pada bantuan sosial. Namun graduasi tersebut masih sulit untuk dijalankan dan diterapkan oleh masyarakat. Kenyataannya masih banyak warga yang dikategorikan sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan sosialnya enggan untuk graduasi atau pengajuan penghapusan secara mandiri namanya yang tercatat dalam penerima bantuan sosial, kebanyakan dari masyarakat merasa rugi jika tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak tepat sasaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : (1) Ketidak akuratan data awal, di mana DTKS bergantung pada data awal diperoleh dari berbagai sumber seperti Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah, (2) Kecurangan dalam pendataan, banyak masyarakat yang berbuat curang dengan melakukan pemalsuan atau memanipulasi data mereka, dimana seharusnya tidak memenuhi syarat, tetapi melakukan kecurangan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial, (3) Kendala teknologi, masalah tekonologi kerap kali menjadi penghambat untuk warga dalam mendapat bantuan sosial, masyarakat miskin relatif berpendidikan rendah karena ketidakmampuan ekonominya untuk melanjutkan pendidikan, oleh sebab itu banyak masyarakat miskin yang tidak paham akan teknologi, terutama teknologi yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai masyarakat kurang mampu, (4) Perubahan kondisi sosial, masyarakat penerima bantuan sosial yang kondisi sosialnya sudah lebih baik engga untuk mengajukan pengunduran diri dari penerima bantuan sosial, hal tersebut menjadikan DTKS sering tidak tepat sasaran, dengan kata lain orang yang sudah baik dalam kondisi sosialnya masih dapat bantuan sosial, sedangkan masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam kondisi sosialnya tidak masuk dalam data sebagai penerima bantuan sosial.

Perlu adanya verifikasi data secara rutin yang disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Petugas yang diberikan amanat untuk mensurvei data juga harus jujur, pendataan DTKS ditujukan bukan untuk saudara-saudara yang dikenal lalu dimasukkan dalam data DTKS, tetapi seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang memang keterbatasan sosial ekonomi, dan sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut. Terlihat dari data Dinas Sosial Provinsi Lampung pada tahun 2020, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami graduasi pada Kota Bandar Lampung hanya berjumlah 2.897 KPM. Data tersebut merupakan angka yang sedikit dibandingkan dengan jumlah penerima bantuan baru setiap tahunnya.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan istilah yang sering digunakan dalam program-program bantuan sosial di Indonesia. KPM ini merujuk pada keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kriteria tersebut dilihat dari tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, kondisi sosial, dan faktor lain yang relevan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan dapat menggunakan bantuan yang diberikan dengan bijak, terutama penggunaannya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi, diharapkan juga penerima KPM dapat mematuhi peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh program bantuan tersebut. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupaya meningkatkan jumlah KPM penerima bantuan sosial setiap tahunnya. Upaya tersebut dilakukan guna menekankan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam hal menangani permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan ketat dan pendampingan, supaya penyaluran bantuan sosial di Lampung dapat tersalurkan secara maksimal. Pendampingan tersebut juga harus netral, tidak boleh dijadikan wadah untuk kepentingan politik. Anggota Komisi VIII DPR RI, I Komang Koheri mengatakan apabila dalam pendampingan bantuan sosial digunakan untuk alat berpolitik, maka akan dilaporkan dan jika perlu diberhentikan dengan tidak hormat. Pemerintah provinsi juga harus berperan dalam memonitoring, sosialisasi, pembinaan serta evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik dan menganggap penting, serta ingin meneliti lebih lanjut secara alamiah dengan judul Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan data dalam penyaluran dana bantuan sosial?
2. Apa saja faktor yang membuat penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran?

3. Apa saja upaya atau gerakan yang dilakukan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses dan pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran dana bantuan sosial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran bantuan sosial yang mengakibatkan tidak tepat sasaran.
3. Untuk mengetahui upaya atau gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai upaya mengatasi permasalahan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran

1.4 Manfaat

Setiap penulisan mempunyai manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penulisan. Adapun manfaat penulisan ini yaitu:

1. Secara Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap kajian tentang analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktik

Penulisan ini diharapkan dapat bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan sosial di lingkungan Kota Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

- Alba , A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”. Aceh: Unimal Press.
- Betah, J., & Isdianto, A. (2022). VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) MELALUI PROGRAM PEJUANG MUDA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. JECE-Journal of Empowerment Community and Education, 2(3).
- Carolina Bangun, D. (2016). Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (Rtsm) Di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Paradigma, 4(3), 1–5.
- Firdausy, Carunia M. (2020). Garis Kemiskinan dan Kemiskinan “Ecopos”. Jakarta: LIPI
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). STRATEGI PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL RS-RTLH OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI UTARA. Jurnal Konstituen Vol, 4(1), 25-39.
- Nurandani, M. A., Sutiyoso, B. U., & Suropto, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung. Wacana Publik, 16(2), 97-106.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
- Peraturan Meneteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
- Rohman, A., Sukiman, A., & Trihardianto, W. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, 3(1), 71-84.
- Suwanda, Dadang. (2022). Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah : gambaran umum, masalah serta solusinya. Jakarta: Penerbit PPM